

**ASPEK SANKSI PIDANA DALAM KORUPSI KORPORASI PANDANGAN
FUQAHA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

Dedi

(Program Pascasarjana-Institut Agama Islam Tasikmalaya)

dedi@iaitasik.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Imam Madzhab tentang korupsi dan bagaimana dasar-dasar pemikiran masing-masing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Korupsi dalam pemikiran Imam Madzhab adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dapat menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (fasad) . 2. Dasar pemikiran Imam madzhab terhadap hukuman bagi pelaku korupsi adalah menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran- pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.

Kata kunci : Korupsi, Sanksi, Pandangan Fuqaha, dan Undang-Undang

Abstract

This research was conducted to find out how the Imams of Madzhab thought about corruption and what the basics of each thought were. The research method used in this study is normative juridical research and it can be concluded: 1. Corruption in the minds of the Imams of Madzhab is an act of violating the Shari'a. Islamic Shari'a aims to realize the benefit for humanity with what is known as maqashidussy syaria'ah. From the perspective of the wider context of Islamic teachings, corruption is an act that is contrary to the principles of justice, accountability and responsibility. Corruption can cause various distortions to the life of the State and society which can be categorized into acts of damage to the face of the earth (facade). 2. The rationale of the Imam madzhab for punishment for perpetrators of corruption is to place corruption in the category of takzir takzir, takzir is a legal sanction that is imposed on a person who commits a crime that commits violations related to the rights of Allah SWT and human rights, and violations - the violation is not explicitly determined in the form of sanctions in the texts of the Al-Quran and hadith, because it is not strictly determined, the takzir becomes the competence of the judge or local authorities. Takzir legal sanctions can be in the form of prison sentences, fines, inclusion in the list of disgraceful persons, dismissal laws, and even the death penalty.

Keywords: Corruption, Sanctions, Views of Fuqaha, and Law

A. Pendahuluan

Usaha-usaha mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Di dalam Undang- Undang tersebut, dijelaskan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20.

Kemudian pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formal bagaimana menjalankan ketentuan materialnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Peraturan pemerintah No.63 Tahun 2005 tentang sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Negara ini adalah Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu sangatlah naif apabila mengesampingkan ajaran agama sebagai sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra Rasulullah saw bersabda “Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram.”(Abu Fida’ Abdur Rafi’, Terapi Penyakit Korupsi, Republika, Jakarta, 2006. hal xxvi). Firman Allah swt dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188: “Dan janganlah sebahagiankamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Al-Hikmah, Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29).

Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pendekatan agama pun jelas telah melarang, namun korupsi selalu saja terjadi, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dengan memilih judul “Pemikiran Madzhab Fiqh dan Perundang-Undangan No. 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi dan Sanksinya Begitupun dalam tataran hukum Islam Para Imam Madzhab telah melakukan penelitian awal sebagai dasar pijakan terkait dengan kemafsadatan seperti korupsi.

Para Imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, ja'fariyah, Dzahiriyah, pemimpin dari mazhab hukum islam, telah berikan curahan yang besar bagi tatanan Hukum Islam. Tak berarti bahwa mereka ingin mengubah jiwa al-Qur'an, tidak pula Sunnah nabi SAW sebagaimana yang telah dituduhkan oleh orang-orang bukan Muslim dan bahkan sarjana Muslim yang telah “tercuci otaknya”. Bila orang mempelajari dengan mendalam “Fiqh” dari keempat mazhab itu, maka ia tak akan pernah menemui perbedaan pendapat apapun sejauh ia memperhatikan prinsip-prinsip dasar Islam. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian inia adala: Bagaimana latarbelakang Kehidupan dan social cultural Imam Madzhab? Bagaimana Dasar pemikiran Imam Madzhab terhadap Korupsi dan Sanksinya?

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitain ini adalah lebih menitikberatkan pada penelitian yuridis normatif dengan melihat pada ketentuan peraturan-peraturan perundang- undang No. 20 Tahun 2001 dan hasil pemikiran para Imam Madzhab.

C. Pembahasan

- 1) Latar Belakang Kehidupan Imam Madzhab
 - a) Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi pertama kali didirikan oleh Nu'man bin Tsabit bin Inta bin Mah, seorang Sarjana Ajam (bukan Arab) yang lebih di kenal dengan kumyahnya "Imam Abu Hanifah" (wafat tahun 150 H) di Kufah,Iraq. (UINSA Surabaya, Akhlak Tasawuf :UINSA Press, 2013. h.172)

Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah termasuk orang shaleh dari masa Tabiin, Sejarawan Baghdad terkenal, chatib, berkuasa bahwa Abu Hanifah di lahirkan pada tahun 80 H. ayahnya, Tsabit, pernah menghadap khalifah Ali agar berdoa baginya dan keluarganya.

Abu Hanifah merupakan salah seorang Tabi'in, karena dia cukup beruntung dapat menyaksikan masa saat beberapa Sahabat masih hidup sampai usia mudanya. Beberapa diantaranya mereka yang patut dicatat adalah Anas bin Malik (wafat tahun 93 H) pembantu Nabi SAW, Sahal bin Sa'ad (wafat tahun 91 H), Sedangkan Abu Thubail Amir bin Warsilah (wafat tahun 100 H), ketika Abu Hanifah berusia 20 tahun. Aini, penafsir "al Hidayah" berkata bahwa Abu Hanifah bahkan mendengar dan menerima Hadist dari Sahabat. Abu Hanifah pertama kali di didik sebagai pedagang seperti nenek moyangnya; namun tak lama kemudian dia mulai berniat mendalami pendidikan. Selama ini, Sejarah Islam tengah tersebar luas oleh para ulama dan imam. Tabiin yang besar seperti Al-amzai di Syria, Hammad al-bashrah, Sufyan Al-Tsauri di kuffah, Malik bin Anas di Madinah, dan laits di Mesir.(Tajus Es-Shobirien Hmi, "Pola- Pola Dasar Istinbath Hukum Empat Imam Mazhab", Tajus Es- Shobirien HmI, diakses dari <http://tajussobirien.blogspot.com/p/pola-pola-dasar-istinbath-hukum-empat.html>, pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 10.43)

1) Ijtihad Abu Hanifah

Sumber syariat Islam bagi Abu Hanifah adalah Al-Quran dan Al-Sunnah/Al- Hadist, seperti juga ulama lain. Tentang al-hadits, Abu Hanifah sangat berhati-hati menerimanya. Tidak setiap yang disebut hadits langsung diterima sebagai sumber syariat islam. Ia tidak menerima berita dari Rasulullah kecuali berita yang diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah, atau berita yang disepakati oleh fuqoha suatu negeri dan diamalkan; atau

berita ahad yang diriwayatkan dari sahabat dalam dalam jumlah banyak(tetapi tidak mutawatir) yang dipertentangkan. Banyak berita ahad yang ditolaknya karena tidak memenuhi criteria tersebut.Apalagi, hadist yang tidak masuk diakalnya. Ada banyak hadits yang disampaikan kepadanya kemudian ditolaknya. Misalnya: Abu Hanifah menolak hadits yang maksudnya, Nabi mengadakan undian terhadap istri-istrinya bila hendak bepergian.

Alasanya, undian termasuk perjudian. Ia juga menolak sebuah hadist yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli itu mempunyai hak khiyar sebelum berpisah (dalam fiqh dikenal khiyar majlis). Menanggapi hadist ini ia mengatakan, kalau sudah terjadi jual-beli tidak ada lagi khiyar. Bagaimana kalau jual beli itu diperahu, atau di perjalanan yang sama, atau di ruang penjara ?bagai mana mereka berpisah?

Ibn Abi Syaibah dalam sebuah Mushanaffnya meriwayatkan hadist bahwa Nabi merajam pria dan wanita yahudi karena zina. Lalu disebutkan bahwa Abu Hanifah menolak hadits itu karena tidak percaya bahwa rajam itu diberlakukan kepada mereka. Alasanya, untuk dirajam ada dua syarat, islam dan mushah/mushannah. Dari beberapa contoh itu dapat disimpulkan bahwa tidak sembarang hadist dapat meyakinkan Abu Hanifah sebagai berasal dari Nabi.

Dalam penolakannya atas hadist-hadist ia berkata, “ penolakan saya atas seorang yang bercerita tentang berita dari Nabi, selain Al-Quran, bukan dimaksudkan menolak Nabi dan bukan pula mendustakan Nabi. Tetapi penolakan atas orang yang membawa berita bohong atas nama nabi.” Dengan demikian sebenarnya abu hanifah termasuk pendukung hadits dan punya andil besar dalam menyelamatkan hadist nabi. Sebagai diketahui bahwa Abu Hanifah imam ahlur ray, dalam menghadapi nas al-Quran dan al-Sunnah, ia berusaha menangkap pesan dibalik nas. Maka ia di kenal ahli di bidang ta'alil al-hakam dan qiyas. Dari pendiriannya itu ia memunculkan teori istihsan.

b) Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i

Abu Muhammad Abd Al-Rahman bin Abi Hatim Al-Razi yang meninggal pada tahun 327 H/938M adalah pencatat biografi imam Al-Syafii paling awal dan terperinci yang berkata bahwa Muhammad idris al-Syafi'i dilahirkan di Gaza, Sedangkan penulis lain berkata bahwa ia dilahirkan di kota Aslaqan, tak jauh dari Gaza, pada tahun 150H/767M. Dia berasal dari suku Quraisy, dan dengan demikian merupakan anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah ayahnya wafat, ibunya membawa ke palestina, tinggal pada keluarga yaman, daerah asal nenek moyangnya. Kemudian dia berjalan ke Mekkah bersama al-syafii, sewaktu anaknya itu berusia sepuluh tahun. Sejak masa kanak-kanaknya Al-Syafii telah menunjukkan kecerdasan akal serata daya ingatnya yang mengagumkan. (Nanang Hariono, "Sem 3 - Ibadah - Makalah Madzhab-Madzhab Fiqh Islam dan Metode Fiqhnya: • Hanafi • Hambali • Maliki • Syafi'i").

1) Ijtihad Imam Idris Bin Al-Syafi'i

Al-Sunnah disejajarkan dengan al-Quran karena keduanya tercakup dalam pengertian wahyu dalam pengertian wahyu. Namun, ia mengaku bahwa al-sunnah itu tidak sekuat al-Quran. Al-sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan al-quran. Bila ditemukan teks al-Quran bertentangan dengan al-sunnah, sesuai dengan teorinya bahwa al-sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-quran, maka al-quran harus di tafsirkan dari sudut al-sunnah. Dengan demikian yang dimaksud al-sunnah adalah yang telah dibuktikan meyakinkan berasal dari nabi; tidak lain kecuali hadits sahih. Hanya saja, ukuran bahwa sebuah riwayat itu sahih adalah apabila sanadnya sahih. Menurut imam Syafi'i, sumber syariat sesudah al-Quran dan al-Sunnah adalah ijma'. Dimaksudkan dengan ijma' disini adalah kesepakatan seluruh ulama dalam kurun waktu yang sama. Teori ijma' Imam Syafi'I tentunya sulit diwujudkan kalau tidak hendak dikatakan tidak mungkin. Dengan demikian doktrinnya tentang ijma' bersifat negative, Artinya, ia dikemas untuk menolak otoritas kesepakatan yang

hanya terjadi di satu tempat. Karena sulitnya maka imam Syafi'i berpendapat bahwa kesepakatan para sahabat adalah kesepakatan yang paling kuat (Muh. Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, Cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),

c) Imam Maliki

Imam Malik bin anas dilahirkan pada saat menjelang berakhirnya periode sahabat nabi SAW di madinah, kota Nabi (Madinah al-Rosul) dan kota "pusat kecerdasan" yang merupakan pusat pengajaran Islam pada masa tersebut, karena para murid sahabat yang dikenal sebagai Tabi'in dan menjadi ulama besar dalam berbagai bidang pengajaran islam datang ke kota ini, dari berbagai kawasan dunia muslim. (Rohman, Abdur, Prof., Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam, Rineka Cipta: Jakarta. Cet. I, 1993).

Ijtihad Imam Malik bin Anas.

Seperti Imam-imam lain, imam malik menempatkan al-Quran sebagai sumber hokum pertama, kemudian al-Hadist, sedapat mungkin hadits-hadist ahad sebagai dalil syar'i kalau memang tidak ada dalil lain yang lebih kuat. Ia tetetap ketat dalam seleksi hadits. Dalam kaitan ini Imam Malik berkata bahwa ilmu itu tidak di ambil dari empat jenis orang, sebagai berikut. Pertama dari orang safih, kedua dari orang yang senang mengikuti hawa nafsu, ketiga dari pendusta, dan keempat dari orang yang meskipun salih dan ahli beribadah tetapi tidak mengerti apa yang dibawa dan diceritakannya. Dalam pemikiran Imam Malik dikenal apa yang disebut "amal al-Madinah" yaitu perilaku sehari-hari penduduk Madinah. Disini penduduk madinah di tempatkan sebagai orang yang paling tahu terhadap sunnah Rasul, Naskh dan Mansukhnya.

Apabila penduduk madinah itu sepakat tentang sesuatu perilaku, maka kesepakatan ini lebih tinggi nilainya disbanding qiyas dan khabar ahad (kendati sahah sanad). Kalaupun bukan kesepakatan, perilaku mayoritas, karena kesepakatan orang banyak nilainya sama dnegan periwayatan mereka. Diantara langkah penting yang ditawarkan oleh Imam Madzhab malik dalam berijtihad adalah penggunaan al-maslahah al-

mursalah.maslahahmenurut bahasa artinya kepentingan,kebaikan. Al-mursalah artinya bebas, tak terbatas, tidak terikat.Maka al-maslahah al-mursalah artinya kepentingan, kebaikan yang diperoleh secara bebas.Teori al-maslahah al mursalah diilhami oleh satu paham bahwa syari'ah Islam bertujuan mendatangkan manfaat, kesejahteraan dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat dan mencegah kemudharatan. Menurut Imam Malik, kepentingan bersama merupakan sasaran syariat Islam. Semua produk hokum memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan lain. Untuk menerapkan al-maslahah al-musalah diperlukan 3 syarat :

- 1) Persoalan yang diijtihadkan harus sesuatu yang menyingung persoalan- persoalan hubungan kemanusiaan, sehingga kepentingan yang termasuk di dalamnya dapat ditafsirkan akal.
- 2) Kepentingan tersebut harus sejalan dengan jiwa syariat dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunah.
- 3) Kepentingan itu bersifat Dhaury, bukan Hajji dan bukan Tahsini.

Diantara contoh keputusan hukum yang didasarkan pada:

Pengenaan pajak bagi orang kaya untuk membiayai angkatan bersenjata dan melindungi Negara.Hukuman bagi tindak criminal dengan mencabut kekayaan pelaku jikatindak criminal ditopang oleh kekayaannya. Jika dalam satu peperangan orang kafir melindungi diri mereka dengan menggunakan tawanan perang muslim sebagai tameng, diperkirakan tanpa merusak tameng musuh tidak dapat ditaklukkan, maka atas dasar kepentingan umum yangbersifat dhauri membunuh orang muslim yang dijadikan tameng tersebut diizinkan. Tindakan ini dimaksudkan melindungi kepentingan ummat Islam keseluruhan.

- d) Madzhab Hambali

Nama lengkapnya Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dilahirkan di marwa, pada tanggal 20 rabiul awwal tahun 164 H. Ayahnya, Muhammad, terkenal sebagai seorang

pejuang yang tinggal di Bashrah, Iraq. Dikatakan bahwa ketika ayahnya pergi ke Marwa sebagai seorang ghasi, imam Ahmad dilahirkan sewaktu dia tinggal sementara disana, ketika masih bayi, dia dibawa ke Baghdad tempat ayahnya meninggal dalam usianya yang sangat dini, 30 tahun. Maka dengan demikian seluruh tanggung jawab membesarkannya terbebankan pada ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti Malik Al-Syaibani.(Prof. Abdur Rahman, Syariah Kodifikasi Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993. Hal. 136). b.Ijtihad Imam Ibnu Hambal

Menurut Imam Ahmad, sumber hukum pertama adalah al-nushush, yaitu al- Quran dan al-Hadits yang marfu' bila jawban atas persoalan hukum sudah didapat dalam nas-nas tersebut, ia tidak beranjak ke sumberlain, tidak pula menggunakan metode ijtihad. Sumber yang kedua adalah fatwa para sahabat.

Apabila Imam Ahmad mendapat fatwa ini dan tidak ditemukan pendapat yang berbeda denganya maka ia tidak berpaling ke ra'y atau qiyas. Apabila terdapat perbedaan pendapat para sahabat maka Imam Ahmad memilih pendapat yang lebih dekat pada ajaran al-Quran dan al-Sunnah. Menurut imam Syafi'i, salah satu cara untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat diantara kedua pendapat sahabat yang bertentangan adalah dengan qiyas tetapi hal ini dilakukan oleh Imam Ahmad. Mengambil hadits mursal dan dhaif sekitarnya tidak ada dalil yang menghalanginya, dimaksudkan dengan dha'if di sini bukan dha'if yang bathil dan yang mungkar, tetapi dha'if yang tergollong sahih atau hasan. Dalam pandangan Imam Ahmad, hadits itu tidak terbagi atas shahih, hasan, dan dha'if, tetapi terbagi dua, sahih dan dhaif saja.

Qiyas, adalah digunakan dalam keadaan daruarat yaitu bila tidak ada "senjata" yang di sebut diatas.(Zuhri, Muh, Dr. Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, Cet. II. 1997).

c. Korupsi dan Sanksinya Menurut Imam Madzhab Agama Islam adalah agama yang rahmatanlil'alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam,

meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari al-din dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya al- din al-Islam adalah aturan- aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra (dosa besar). (Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnership- kemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan, Jakarta, 2010, hal xiii.).

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.

Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.(Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik HukumIn donesia, Kholam, Jakarta, 2008, hal. 77). Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188 yang artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Al-Hikmah, Al-

Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29). dari jangkauan Islam termasuk korupsi.

Tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. "Tiada suatu peristiwa! pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt."(Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Total media, Jakarta, 2008, hal11.) Imam madzhab memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Harta hasil korupsi adalah haram, Dalam surah Ali Imran: 161.

Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentuk- bentuk pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentuk- bentuk pidana Islam itu meliputi:

- a) Pidana Qishash atas jiwa
- b) Pidana Qishash atas badan
- c) Pidana diyat (denda ganti rugi)
- d) Pidana Mati
- e) Pidana Penyaliban
- f) Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
- g) Pidana Potong tangan atau kaki
- h) Pidana Potong tangan dan kaki
- i) Pidana Pengusiran atau pembuangan
- j) Pidana Penjara seumur hidup
- k) Pidana Cambuk atau dera
- l) Pidana Denda pengganti diyat
- m) Pidana Teguran atau peringatan
- n) Pidana Penamparan atau Pemukulan
- o) Pidana Kewajiban religious (kaffarah)

- p) Pidana Tambahan lainnya (takzir)
- q) Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana takzir.

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

1. Celaan dan Teguran/ Peringatan.

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

2. Hukuman mati.

Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.(Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership- Kemitraan, Koruptor itu Kafir, Mizan, Jakarta, 2010, hal.37-38).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, M. (2008). *Pembelajaran Bahasa Arab: Metode, Strategi, Materi, Dan Media*. Malang: Uin-Malang Press.
- Abdul Majid, Abdul Aziz. (1961). *Al-Lughat Al-Arabiyah: Usuluha Al-Nafsiyyah Wa Turuq Tadrisiha*. Mesir: Dar Al-Ma'ruf.
- Al-Khuli, Muhammad Ali. (2010). *Strategi Pembelajaran Bahasa Arab*. Yogyakarta: Basan Publishing.

- Asrori, Muhammad. (2008). *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: Wacana Prima.
- Asyrofi, Syamsudin. (1988). *Analisis Teks Book*. Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga.
- Djamarah, Dan Zain. (1996). *Startegi Belajar Mengajar*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Efendy, Ahmad Fuad. (2009). *Metodologi Pengajaran Bahasa Arab*. Malang: Miskat.
- Hermawan, Acep. (2011). *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ibrahim, Abd Alim.(1982). *Al-Muwajjah Al-Fanni Li Mudarrisi Al-Lughah Al-Arabiyyah*. Mesir: Dar Al-Ma'arif.
- Izaan, Ahmad. (2007). *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*. Bandung:Humaniora.
- Moleong, Lexy. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abu Bakar. (1980). *Metode Pengajaran Bahasa Arab*. Solo: Tiga Serangkai.
- Mulyana, Deddy. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muna, Wa. (2011). *Metode Pembelajaran Bahasa Arab*. Yogyakarta: Teras.
- Rosyidi, Abdul Wahab, Dan Ma'lumatul Ni'mah. (2005). *Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab*. Malang: UIN Maliki.
- Saidun, Fiddaroini. (2006). *Strategi Pengembangan Pendidikan Bahasa Arab*. Surabaya: Jauhar.
- Slameto.(2003). *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsuddin Ar & Damaianti, Vismaia S.(2007). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: Pt Remaja Rosda Karya.
- Taufiqurrochman, H.R. (2008). *Leksikologi Bahasa Arab*. Malang: Uin Malang Press.

Tarigan, H.G. (1991). *Metodologi Pengajaran Bahasa*. Jakarta: Cv Rajawali.

Tarigan, Henry, Guntur. (1979). *Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.